

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga dalam hal ini Pemerintah itu sendiri dapat mengatur akan bagaimana daerahnya. Dalam proses pemerintahan, peningkatan potensi atau pendapatan asli daerah maupun yang menyangkut akan pembangunan daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dalam meningkatkan dari hasil potensi yang terdapat di daerah yang mendukung akan pendapatan asli daerah. Salah satunya dari retribusi serta pajak daerah. Serta pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dilakukan melalui fungsi-fungsi organik manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat berinteraksi sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing wajib menghormati, mengamalkan, menegakkan norma etika guna menjaga kehormatan dan martabat serta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena masyarakat juga berhak untuk mengetahui apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang sudah dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan ke pemerintahannya.

Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemerintahan. Salah satu faktor dan aktor utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah aparatur. Aparatur harus memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal, karena aparatur tergabung dalam sebuah tataran pemerintahan dimana posisi dan peranannya penting untuk pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. Dalam optimalisasi pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Untuk membawa sistem pengelolaan yang baik dalam pemerintahan yang akan di selenggarakan secara optimal yaitu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan organisasi dan pemerintahan. Dalam pelaksanaan dari otonomi daerah ini, atau pemerintahan daerah yaitu bagaimana daerah menjalankan akan seluruh kewenangan yang ada di dalam proses pemerintahan. Sehingga semua hal tersebut bisa atau dapat menciptakan atau terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pada dasarnya otonomi daerah ini bertujuan untuk merangsang daerah untuk memberdayakan apa-apa saja yang ada sebagai potensi yang dapat meningkatkan akan sumber daya dan pendapatan dari daerah itu sendiri. Pada pelaksanaan dari otonomi daerah untuk memberikan kemandirian bagi daerah untuk mampu atau bisa menunjukkan akan otonomi yang baik tersebut. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa daerah otonom telah bisa melakukan potensi yang penuh dalam mendapatkan keuangan sendiri yang ada di daerah, dan juga dapat

mengelola akan keuangan sendiri dalam proses pembangunan akan perkembangan daerah. Dengan itu pendapatan dari asli daerah sangat dibutuhkan.

Dalam otonomi daerah sumber keuangan yang didapat di daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan dari otonomi tersebut. Salah satunya dengan pajak dan retribusi, yang mana pada saat sekarang daerah juga diberikan kewenangan dalam melakukan pemungutan akan hal tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah ini bagaimana daerah bisa meningkatkan hasil pendapatan asli daerah tersebut. Dilihat dalam pelaksanaannya otonomi daerah tersebut telah bisa membawa daerah untuk bisa berusaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya, yang mana salah satunya dilakukan dengan pemungutan akan retribusi pasar yang ada di Kota Pariaman.

Sejarah Kota Pariaman menunjukkan bahwa pada zaman dahulu kala Pariaman dikenal sebagai bandar dagang di pesisir barat Sumatera jauh sebelum kedatangan Belanda ke nusantara. Kerajaan Pariaman pada saat itu sudah memiliki hubungan dagang dengan kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Negeri Sembilan. Terkait dengan hal tersebut, bahwa Kota Pariaman memiliki historis yang kuat sebagai area dagang. Terlebih lagi masyarakat Kota Pariaman memiliki jiwa wira usaha cukup tangguh, bahkan saudagar-saudagar besar yang pernah ada dilahirkan di Sumatera Sarat ini menyebar di pelosok Indonesia sebagian besar berasal dari Pariaman.¹

Bila dicermati pada kondisi saat ini, sebagai salah satu kota yang baru terbentuk di wilayah Sumatera Barat, Kota Pariaman merupakan jalur lintas yang cukup ramai dari arah utara menuju Kota Padang. Sebagai perlintasan, Kota

¹Master plan revitalisasi Pasar Pariaman tahun 2015

Pariaman memiliki peluang yang sangat besar agar dapat memposisikan dirinya sebagai kota dagang kedepan. Sebagai kota dagang sesudah barang tentu memerlukan sarana pendukung yang dimanfaatkan baik antara penjual dan pembeli, menyadari hal demikian, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Kopperindag) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Pariaman, Kota Pariaman perlu untuk menyediakan sarana pasar yang presentatif, bersih, aman, dan nyaman. Pasar Pariaman merupakan nadi perekonomian masyarakat di Kota Pariaman. Sebagai pasar yang menampung seluruh aktivitas jual beli dan memiliki beragam lapisan masyarakat, pasar haruslah memberikan kenyamanan dan dikelola dengan baik.

Sebelum Pariaman menjadi Kota otonom, manajemen Pasar Pariaman ini, berada dibawah KAN (Kerapatan Adat Nagari) 4 Nagari, yakni KAN Pasa, KAN V Koto Aie Pampan, KAN IV Angkek Padusunan, dan KAN IV Koto Sungai Rotan, melalui Komisi Pasar yang dibentuk oleh KAN keempat nagari tersebut. Pasar ini dinamakan "*Pasa Sarikat Nagari*". Dimana status kepemilikan tanah merupakan hak 4 nagari dan kepemilikan bangunan toko/kios/kedai merupakan hak perorangan. Walaupun secara ruang lingkup administratif kawasan *Pasa Sarikat Nagari* seluas 4.546 m² terletak pada satu wilayah nagari yaitu Nagari Pasa dengan 2 kelurahan yaitu Kelurahan Pasia dan Kelurahan Kampung Perak. *Pasa Sarikat Nagari* dibangun ulang pada tahun 1988 pasca kebakaran yang terjadi tahun 1987 dan pembangunan pasar ini selesai dikerjakan tahun 1990.

Hingga hari ini usia bangunan pasar sarikat nagari tersebut sudah hampir 27 tahun.²

Tahun 2002 Pariaman memisahkan diri dari Kabupaten Padang Pariaman dan berdiri menjadi Kota Pariaman dengan 3 Kecamatan (Pariaman Utara, Selatan dan Tengah). Dua tahun setelah itu (2004) manajemen *Pasa Sarikat Nagari* dialihkan kepada pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, dan selanjutnya *Pasa Sarikat Nagari* disebut “Pasar Pariaman” hal ini tertuang dalam Keputusan Walikota Pariaman nomor 125/Kep/WAKO/2004, tentang Pengelolaan Pasar Perikat (pasar B) Pariaman, yang berbunyi :³

“ . . . menyerahkan penguasaan dan pengelolaan Pasar Serikat (Pasar B) Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman dengan personil sebgaimana tercantum . . . “

Dengan lahirnya peraturan ini, maka Komisi pasar yang dibentuk oleh 4 nagari dinyatakan bubar. Kebijakan ini dibuat karena sebelum nya ada permasalahan internal di nagari Pasa yang secara mufakat 4 Nagari merupakan pengelola operasional dari pasar tersebut. Sehingga Pemerintah Kota Pariaman menawarkan kepada KAN keempat nagari untuk mengambil alih pengelolaan operasional pasar agar terciptanya suasana pasar yang aman, nyaman, bersih dan terkendali. Dalam musyawarah tersebut lahirlah kesepakatan awal dengan hasil Keempat nagari menerima 30% dari pendapatan pasar dan 70% menjadi hak pemerintah Kota Pariaman selaku pihak pengelola operasional.

²Wawancara dengan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Aie Pampan pada 17 Februari 2017, Pukul 17.00 WIB.

³Keputusan Walikota Pariaman nomor 125/Kep/WAKO/2004. Tentang Pengelolaan Pasar Serikat (Pasar B) Pariaman.

Salah satu sumber pembiayaan yang utama bagi pelaksanaan pembangunan, khususnya di daerah ialah penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah Pajak, Retribusi, Hasil laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Penerimaan-penerimaan lain yang sah dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman yang terbesar diperoleh dari Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah. Pasar merupakan sumber retribusi yang cukup besar untuk menunjang PAD di Kota Pariaman.

Dalam pelaksanaan operasional Pasar Pariaman, UPT Pasar Pariaman berkordinasi dengan berbagai dinas yang tergabung dalam tim terpadu ketertiban pasar yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan (DISHUB). Seperti yang dikatakan oleh Kepala UPT Pasar Pariaman pada observasi awal berikut:


“Dalam mengelola pasar ini, kami bekerjasama dengan berbagai unsur untuk menunjang kegiatan operasional pasar, seperti Dinas Perhubungan dalam penataan parkir, Satpol PP dalam penertiban pedagang.”

Sumber : Wawancara dengan Kepala UPT Pasar Pariaman pada 17 Februari 2017.

Ini menggambarkan adanya suatu perencanaan dalam operasional Pasar Pariaman dengan melibatkan dinas terkait dalam menunjang operasional Pasar Pariaman. Jika dilihat keadaan Pasar Pariaman sekarang, kondisinya masih cukup memprihatinkan, dapat dikatakan Operasional Pasar Pariaman belum dilakukan secara maksimal. Hal ini tercermin dari berbagai permasalahan yang muncul di Pasar Pariaman. Mulai dari permasalahan penertiban yang masih jauh dari kata baik, hingga permasalahan kebersihan dan berbagai permasalahan lain yang dapat terlihat jelas di sekitaran Pasar Pariaman. Dari fenomena tersebut, dapat dilihat

bahwa dalam manajemen Operasional Pasar Pariaman, perencanaan yang dilakukan. Dengan perencanaan dalam proses manajemen Pasar Pariaman, maka permasalahan yang muncul dapat diantisipasi lebih awal.

Permasalahan sampah misalnya yang sebenarnya bukanlah permasalahan yang terjadi di Pasar Pariaman saja, namun merupakan permasalahan umum yang terjadi di Kota Pariaman. Tetapi, jika kita kaitkan dengan manajemen Pasar Pariaman, sudah seharusnya permasalahan sampah ini juga menjadi sorotan. Mengingat Pasar Pariaman sebagai sentral ekonomi masyarakat Kota Pariaman, namun dari segi kebersihan Pasar Pariaman masih jauh dari tempat jual beli dan proses ekonomi yang layak untuk dikunjungi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya fungsi Perencanaan dari UPT Pasar Pariaman yang menjadi pelaksana operasional Pasar Pariaman dalam penyediaan jumlah sarana pembuangan sampah yang masih sedikit atau tenaga kebersihan yang tidak mencukupi kebutuhan operasional pasar. Berikut salah satu contoh penampakan Kondisi sampah yang berserakan di tangga menuju lantai II Pasar Pariaman.



Gambar 1.1
Kondisi Sampah yang Berserakan Di Tangga Menuju Lantai II Pasar
Pariaman.



Sumber : Dokumentasi peneliti pada 11 Maret 2017.

Pada gambar 1.1 diatas, terlihat kondisi pasar dengan tumpukan sampah yang berserakan disalah satu akses jalan pada tangga menuju lantai II Pasar Pariaman. Keadaan ini dikhawatirkan akan berdampak pada kurangnya minat pembeli untuk berkunjung ke Lantai II bangunan pasar, sehingga juga akan berpengaruh pada pendapatan pedagang di lantai II Pasar Pariaman.

Dalam pelaksanaan manajemen operasional Pasar Pariaman tersebut, dibutuhkan struktur dan pembagian kerja dalam organisasi yang akan melakukan atau yang berwenang didalamnya. Dalam hal ini merupakan sebuah alat dalam memajemen pelaksanaan dan dalam pencapaian akan tujuan yang dibutuhkan pada pelaksanaan operasional Pasar Pariaman tersebut. Dalam peraturan walikota

pariaman nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemerintah Kota Pariaman BAB IX pasal 34 menerangkan bahwa :⁴

(1) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Pariaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan Pasar Pariaman.

(2) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya :

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan Pasar Pariaman;
- b. Pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis pengelola Pasar Pariaman;
- c. Pelaksanaan pengelolaan Pasar Pariaman;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan Pasar Pariaman;
- e. Pengawasan pengendalian pengelolaan Pasar Pariaman;
- f. Pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis pengelolaan Pasar Pariaman;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Secara struktur dan susunan organisasi UPT Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Peraturan Walikota Pariaman nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas pemerintah Kota Pariaman, terdiri dari;⁵ (a). Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, (b). Sub

⁴Peraturan Walikota Pariaman nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas pemerintah Kota Pariaman.

⁵Ibid.

Bagian Tata Usaha, (c). Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut struktur organisasinya ;

Gambar 1.2
Struktur UPT Pasar Pariaman



Pada struktur diatas terlihat susunan struktur organisasi secara vertikal. Dimana top leader (Kepala UPT Pasar Pariaman) memiliki kewenangan penuh untuk memberikan arahan kepada bagian atau struktur dibawahnya. Dalam pelaksanaan operasional pasar yang kondisi lingkungan agak keras, keadaan struktur yang seperti ini membuat Kepala UPT bisa membuat keputusan secara spontan. Jumlah struktur yang sangat minim ini juga bisa menyebabkan beban kerja menjadi meningkat, sehingga berpengaruh juga pada etos kerja dan kinerja sumber daya manusia yang ada di UPT Pasar Pariaman.

Untuk mendapatkan tujuan pengorganisasian yang efektif dapat terlaksana dengan adanya, (1) Pembagian Kerja, (2) adanya komponen komponen pengorganisasian, (3) Struktur Organisasi. Dalam pengorganisasian operasional pasar ini, tiap-tiap daerah mempunyai cara tersendiri yang disesuaikan dengan

situasi dan kondisi daerahnya masing-masing serta berlandaskan pada peraturan daerah yang sudah mendapatkan pengesahan dari lembaga berwenang. Semakin besar keuangan daerah maka akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dan daerahnya. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dibandingkan dengan penerimaan otonomi, mengingat penerimaan dari pemerintah pusat sangat dominan dalam APBD. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Kemudian permasalahan lain yaitu penataan lokasi berdagang. Kondisi seperti ini membuat pembeli menjadi malas atau enggan untuk berbelanja di Pasar Pariaman, karna penataan pasar yang kurang baik, sehingga pendapatan pedagang pun menjadi berkurang. Misalnya dalam hal penataan pedagang ikan di Pasar Pariaman, los tempat berjualan ikan sudah disediakan, namun masih ada pedagang yang berjualan tidak di tempat yang disediakan. Berikut temuan dilapangan terkait penataan pedagang di Pasar Pariaman.


Gambar 1.3
Pedagang Ikan yang Bersebelahan dengan Pedagang Pakaian.



Sumber : Dokumentasi peneliti pada 11 Maret 2017

Dari Gambar 1.3. diatas dapat dilihat bahwa penataan pedagang masih belum maksimal, seperti pedagang ikan yang bersebelahan dengan pedagang pakaian. Ini dapat memicu minat pembeli untuk mengunjungi barang dagangan yang dijajakan oleh penjual. Sehingga hal ini juga dapat berpengaruh pada rendahnya pendapatan para pedagang yang berakibat pada geliat ekonomi masyarakat Kota Pariaman menjadi lesu.

Selain pada masalah penataan pedagang, kondisi penataan parkir juga menjadi masalah lain dalam menciptakan pasar yang nyaman, banyak kendaraan yang tidak memarkirkan kendaraan tidak pada tempat parkir yang telah disediakan, sehingga hal ini menyebabkan kemacetan pada akses menuju pasar Pariaman. Ini dapat terlihat pada kasus temuan peneliti dilapangan pada gambar berikut.



Gambar 1.4
Parkir Kendaraan Yang Tidak Pada Tempatnya.



Sumber : Dokumentasi peneliti pada 11 Maret 2017

Dari gambar 1.4 diatas terlihat kendaraan masyarakat yang memarkirkan kendaraannya pada tempat yang telah diberikan tanda larangan parkir. Ini menunjukkan bahwa lemahnya fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang telah

dibuat oleh pihak UPT Pasar Pariaman. Dengan munculnya permasalahan semacam ini, hendaknya fungsi pengawasan perlu dilaksanakan oleh instansi terkait, agar masalah serupa dapat dicegah dengan baik.

Dari berbagai fenomena diatas perlu dilihat bagaimana operasional pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang terkait dengan apa yang telah direncanakan dalam kegiatan UPT Pasar Pariaman. Dimana dalam suatu kegiatan pengawasan perlu adanya penetapan standard, pengukuran kinerja, dan memperbaiki penyimpangan yang ada. Dari permasalahan dapat dikatakan lemahnya fungsi pengawasan dalam memperbaiki penyimpangan yang terjadi dilapangan.

Manajemen berasal dari kata “*Manus*” (tangan) dan “*agere*” (melakukan) yang setelah digabung menjadi kata “*manage*” yang berarti mengurus “*managiere*” yang berarti melatih. Seperti yang dikatakan oleh George R. Terry, bahwa Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.⁶

Mengingat bahwa manajemen yang baik merupakan upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Pasar Pariaman, Kota Pariaman sekaligus untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan fenomena–fenomena yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Manajemen yang dilaksanakan oleh Unit Pelakasana Teknis Pasar Pariaman Kota

⁶Inu Kencana Syafiie, Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 50.

Pariaman terhadap Pasar Pariaman melalui penelitian dengan judul “Manajemen Pasar oleh UPT Pasar Pariaman di Kota Pariaman”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, dalam pelaksanaan otonomi daerah bagaimana daerah itu mengatur akan semua yang terdapat di daerah tersebut. Berdasarkan bagaimana peraturan Walikota Pariaman nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan UPT Dinas di Pemerintah Kota Pariaman yang mana mengatur akan Tupoksi UPT Pasar Pariaman tentang bagaimana pelaksanaan operasional Pasar Pariaman. Bagaimana terciptanya sistem pengelolaan yang baik dan maksimal, yang akan dilakukan oleh UPT Pasar Pariaman selaku pihak pelaksana operasional Pasar Pariaman. Dari permasalahan diatas maka dapat dirumuskan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah bagaimana manajemen yang dilakukan oleh UPT Pasar Pariaman dalam pelaksanaan operasional Pasar Pariaman di kota Pariaman?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui manajemen yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Pariaman terhadap Pasar Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai referensi dalam mahasiswa dan semua untuk memperkaya informasi tentang bagaimana pemerintah dapat mengelola Pasar Pariaman di daerah Kota Pariaman.

1.4.2 Manfaat Praktis

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu kajian yang dilakukan oleh UPT Pasar Pariaman apakah Manajemen Pasar Pariaman telah dilakukan dengan baik.

